



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Audit dan Komite Lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
7. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Komisaris Independen adalah Komisaris dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris lainnya.
11. Manajemen Risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.
12. Pengendalian Internal adalah suatu proses dalam perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, manajemen serta personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan serta kebijakan.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
16. Komite Lainnya adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, selain Komite Audit.

## BAB II

## KOMITE AUDIT

## Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada KPM/RUPS dengan tembusan kepada kepala BPBUMD.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada KPM/RUPS.
- (4) Ketua Komite Audit yaitu Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- (5) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau dari luar Perumda/Perseroda.
- (6) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki keahlian:
  - a. akuntansi dan keuangan; dan
  - b. bidang usaha Perumda/Perseroda yang bersangkutan.
- (7) Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (8) Jumlah anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Setiap pembentukan Komite Audit harus disusun piagam Komite Audit.
- (2) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
  - b. komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
  - c. tata cara dan prosedur kerja;
  - d. kebijakan penyelenggaraan rapat;
  - e. sistem pelaporan kegiatan;
  - f. kode etik;
  - g. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
  - h. masa tugas Komite Audit.

- (3) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit.
- (4) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani dimuat dalam situs Perumda/Perseroda.

#### Pasal 4

- (1) Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Keberadaan Komite Audit tidak mengurangi tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) Komite Audit bersama-sama dengan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris menyusun program kerja yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 5

Persyaratan anggota Komite Audit sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. memahami laporan keuangan dan bisnis Perumda/Perseroda, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perumda/Perseroda, proses audit dan manajemen risiko;
- c. memahami peraturan perundang-undangan terkait Perumda/Perseroda dan peraturan terkait lainnya;
- d. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perumda/Perseroda bersangkutan;
- e. bukan merupakan auditor eksternal atau pihak lain yang memberikan jasa assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perumda/Perseroda bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perumda/Perseroda bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen sebagaimana diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroda yang bersangkutan;
- h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham tidak langsung pada Perseroda yang bersangkutan akibat suatu peristiwa hukum, wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat sebagai anggota Komite Audit atau sejak diperolehnya saham tersebut;



- i. tidak mempunyai Hubungan Kerabat dengan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Perumda/Perseroda;
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda/Perseroda;
- k. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda/Perseroda;
- l. anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Perumda/Perseroda lain dan/atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- n. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan.

#### Pasal 6

- (1) Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya dalam hal masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berakhir.
- (2) Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai dengan jangka waktu masa jabatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal ketua Komite Audit berhenti atau diberhentikan dari posisinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sudah ditetapkan penggantinya.

#### Pasal 7

- (1) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Komite Audit memiliki tugas:
  - a. membantu Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan Perumda/Perseroda;
- e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas/Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Pengawas/Dewan Komisaris lainnya;
- f. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perumda/Perseroda antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perumda/Perseroda;
- g. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- h. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perumda/Perseroda;
- i. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perumda/Perseroda;
- j. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- k. Komite Audit dapat memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- l. melakukan penelaahan atas ketaatan Perumda/Perseroda yang telah menjadi emiten atau perusahaan publik terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan publik Perumda/Perseroda; dan
- m. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perumda/Perseroda tentang pegawai dana, aset dan sumber daya Perumda/ Perseroda yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
- c. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

## Pasal 9

- (1) Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang ditetapkan pada anggaran dasar.
- (2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
- (3) Hasil rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (5) Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Komite Audit.

## Pasal 10

- (1) Komite Audit membuat laporan semesteran dan tahunan atas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Kepala BPBUMD.
- (3) Laporan tahunan Komite Audit tercermin dalam laporan tahunan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris menyampaikan kepada Kepala BPBUMD, informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian Komite Audit paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- (5) Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian Komite Audit dimuat dalam situs Perumda/Perseroda.
- (6) Komite Audit menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (7) Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

## Pasal 11

- (1) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perumda/Perseroda.
- (2) Penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda/Perseroda, dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda/Perseroda dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.



- (3) Ketua/anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang menjadi ketua/anggota pada Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai ketua/anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

### BAB III

#### KOMITE LAINNYA

##### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Lainnya yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Ketua Komite Lainnya adalah Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (4) Anggota Komite Lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau dari luar Perumda/Perseroda.
- (5) Anggota Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan tugas Komite Lainnya.
- (6) Anggota Komite Lainnya yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (7) Jumlah anggota Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menetapkan jumlah anggota Komite Lainnya lebih dari 2 (dua) orang, apabila diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Setiap pembentukan Komite Lainnya harus disusun piagam Komite Lainnya.
- (2) Piagam Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
  - b. komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
  - c. tata cara dan prosedur kerja;
  - d. kebijakan penyelenggaraan rapat;
  - e. sistem pelaporan kegiatan;
  - f. kode etik Komite Lainnya;
  - g. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
  - h. masa tugas Komite Lainnya.

- (3) Piagam Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Ketua Komite Lainnya.
- (4) Piagam Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani dimuat dalam situs Perumda/Perseroda.

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Komite Lainnya, dalam hal:
  - a. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di Perumda/Perseroda yang bersangkutan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan tata kelola perusahaan dan komite pemantau risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite Lainnya dilakukan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada Kepala BPBUMD.
- (2) Komite Lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Keberadaan Komite Lainnya tidak mengurangi tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.
- (4) Komite Lainnya bersama-sama dengan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris menyusun program kerja yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 16

Anggota Komite Lainnya harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda/Perseroda yang bersangkutan;

- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda/Perseroda dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif;
- e. memahami peraturan perundang-undangan terkait Perumda/Perseroda;
- f. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perumda/Perseroda bersangkutan;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perumda/Perseroda yang bersangkutan untuk Perumda/Perseroda yang berstatus Perseroda;
- h. tidak mempunyai Hubungan Kerabat dengan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Perumda/Perseroda;
- i. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda/Perseroda;
- j. tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda/Perseroda;
- k. anggota Komite Lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Perumda/Perseroda lain dan/atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. persyaratan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Komite Lainnya yang merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berakhir.
- (2) Masa jabatan anggota Komite Lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai dengan jangka waktu masa jabatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal ketua Komite Lainnya berhenti atau diberhentikan dari posisinya, maka ketua Komite Lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sudah ditetapkan penggantinya.

## Pasal 18

- (1) Komite Lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Komite Lainnya bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam piagam komite sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

## Pasal 19

- (1) Rapat Komite Lainnya diselenggarakan paling sedikit sama dengan ketentuan minimal rapat dari Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang ditetapkan pada anggaran dasar.
- (2) Rapat Komite Lainnya hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
- (3) Hasil rapat Komite Lainnya harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Lainnya kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (5) Kehadiran anggota Komite Lainnya dalam rapat, dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Komite Lainnya.

## Pasal 20

- (1) Komite Lainnya membuat laporan semesteran dan tahunan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan atau penugasan dengan tembusan kepada Kepala BPBUMD.
- (2) Komite Lainnya membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatannya yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris menyampaikan kepada Kepala BPBUMD, informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian Komite Lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

## Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Komite Lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perumda/Perseroda.

- (2) Penghasilan Anggota Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda/Perseroda, dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda/Perseroda dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- (3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang menjadi ketua pada Komite Lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

#### BAB IV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 22

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan Perumda/Perseroda, Komite Audit dan Komite Lainnya wajib merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

###### Pasal 23

- (1) Dalam hal keuangan Perumda/Perseroda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite Lainnya, Perumda/Perseroda tersebut dapat menunda pembentukan Komite Audit dan Komite Lainnya.
- (2) Dalam hal dilakukan penundaan pembentukan Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

###### Pasal 24

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku terhadap Perumda/Perseroda yang bergerak pada sektor tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor dimaksud.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku terhadap Perseroda yang berstatus perusahaan terbuka atau perusahaan publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan terkait lainnya.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 25

Dewan Pengawas/Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan membuat piagam Komite Audit paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.



Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Handwritten signature of Yayan Yuhana*

YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003